
AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH

Al Wy Fadllullah^{1*}, Febri Crisda Br Tarigan²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda, Subang, Indonesia
alwyfadlluah26@gmail.com

Submit: 1 Desember 2024

Diterima: 12 Desember 2024

Online: 30 Desember 2024

Abstract

This paper is written to delve into the practice of zakat, infaq and shodaqoh, the content of this paper is meant to show in detail how each practice differ against each other, by definition, and by way of practice. Also included in this paper is explanations on how Accountings affect each practice according to PSAK 109. Methods used to produce this paper is Qualitatif Subjective Methods, in which the content of this paper is gathered from various Journals, Published Articles, and Multiple related Books.

As a moslem majority nation, The Practice of Zakat, Infaq, and Shodaqoh have been taught about to the masses ranging from children to adults in various age range, The practice of Zakat refers to The Act Mandated from The Third Pillars of The Five Pillars of Islam in which those who identified as Moslem must set aside their wealth to be distributed amongst the select group of eligible people, Infaq and Shodaqoh however while not Mandated its reccomended as a way to show gratitude towards Allah's blessings by giving back to those in need or less fortunate with their situation, Accounting refers to the practice of Recording, Reporting, Analyzing, Summarizing and Reporting Financial data of an Individual, Businesses or Organization, Therefore there's connection on How each subjects deal with the practice of Zakat, Infaq and Shadaqah and Accounting.

Keyword : Sharia Accounting, Zakat, Infaq, and Shodaqoh PSAK 109.

Abstrak

Tulisan ini disusun untuk mendalami amalan zakat, infaq dan shodaqoh, isi tulisan ini dimaksudkan untuk menunjukkan secara rinci bagaimana masing-masing amalan tersebut berbeda satu sama lain, baik definisi maupun cara amalannya. Dalam makalah ini juga disertakan penjelasan bagaimana Akuntansi mempengaruhi setiap praktik menurut PSAK 109. Metode yang digunakan untuk menghasilkan makalah ini adalah Metode Subyektif Kualitatif, dimana isi makalah ini dikumpulkan dari berbagai Jurnal, Artikel - Artikel yang Diterbitkan, dan Beberapa Buku terkait. Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, Amalan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh telah diajarkan kepada masyarakat luas mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dalam berbagai rentang usia, Amalan Zakat mengacu pada Amalan yang Diamanatkan dari Rukun Ketiga dalam Rukun Islam. di mana seorang Muslim harus menyisihkan hartanya untuk dibagikan kepada kelompok orang-orang terpilih yang memenuhi syarat, Infaq dan Shodaqoh meskipun tidak Diamanatkan, dianjurkan sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat Allah. dengan memberi kembali kepada mereka yang membutuhkan atau kurang beruntung dengan keadaannya, Akuntansi mengacu pada praktik Pencatatan, Pelaporan, Analisis,

Pengikhtisaran dan Pelaporan Data Keuangan suatu Individu, Bisnis atau Organisasi, Oleh karena itu ada hubungannya dengan Bagaimana masing-masing subjek menangani pengamalan Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan Akuntansi.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah, Zakat, Infaq dan Shodaqoh PSAK 109.

PENDAHULUAN

Zakat secara Bahasa artinya Murni atau Memurnikan sedangkan secara definisi Zakat adalah Kewajiban seorang Muslim yang diperintahkan didalam Rukun Islam yang Ketiga Dimana , Mereka yang dianggap memiliki harta yang dinilai mencukupi, menyisihkan sebesar 2,5% dari keseluruhan harta miliknya, untuk disumbangkan Kembali kepada golongan -golongan yang telah ditentukan.

Infaq secara Bahasa artinya adalah Membiayai atau Membelanjakan sedangkan secara istilah Infaq hibah atau sumbangan yang diberikan oleh seorang muslim dengan tujuan untuk digunakan dalam kepentingan umat, dakwah atau Kegiatan Sosial lainnya. Infaq bisa dilakukan dalam bentuk Uang, Materi, atau Harta-harta lainnya

Shodaqoh secara Bahasa artinya adalah Benar tau kebenaran sedangkan secara definisi Shodaqoh dapat dinyatakan sebagai Aksi menyisihkan harta yang bukan dipergunakan untuk Zakat yang diberikan kepada orang - orang yang membutuhkan secara Ikhlas.

Secara sederhana, Ketiga Kegiatan tersebut terlihat mirip secara filosofis ketiganya merupakan aksi Dimana seseorang muslim menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain dengan Ikhlas , Dimana hal - hal yang membedakan ketiganya terletak dibeberapa Aspek seperti: Sifat dari kegiatan tersebut Dimana Zakat bersifat wajib bagi mereka yang mengaku sebagai pribadi muslim, sedangkan Infaq dan Shodaqoh bersifat sunnah Dimana kegiatan tersebut dianjurkan untuk dilakukan, selain itu ada juga perbedaan dari tujuan masing - masing kegiatan Dimana Zakat bertujuan untuk memurnikan Harta milik pribadi dengan menyisihkan nilai yang sudah ditentukan dan dikelola oleh pihak - pihak yang bersangkutan untuk disumbangkan Kembali kepada golongan - golongan yang sudah ditentukan, Infaq bertujuan untuk mempermudah penyebaran agama islam dengan menjadi insentif bagi para pemilik harta untuk menyisihkan Sebagian hartanya yang khusus akan digunakan Kembali dalam kepentingan umat, dakwah islam atau kegiatan sosial lainnya, sedangkan shodaqoh bertujuan untuk mengingatkan pribadi muslim untuk bersyukur atas kenikmatan hartanya dan juga menilai perilaku seorang pribadi muslim akan keikhlasannya dalam membantu sesama manusia.

Berdasarkan PSAK 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professiona (good zakat governance) , yang artinya Zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.

METODE

Didalam Jurnal ini kami menggunakan metode kualitatif. dengan digunakannya metode ini sebagai sumber penelitian diharapkan pembaca dapat

menghasilkan pemahaman dalam suatu fenomena atau studi kasus pada pembahasan yang akan kita diskusikan di jurnal ini. Metode kualitatif ini adalah metode yang dapat memberikan focus kepada pembaca untuk mengamati lebih dalam atau intensive research. Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu kumpulan tulisan literatur (fisik dan digital) yang terkait dengan penelitian, seperti jurnal dan artikel. Diharapkan adanya pemakluman dikarenakan keterbatasan peneliti, maka isi dari Jurnal ini hanya menggunakan data sekunder tanpa melakukan wawancara atau pengamatan langsung terhadap kegiatan.

PEMBAHASAN

1. AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (ZIS)

Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dapat didefinisikan sebagai kegiatan Akuntansi yang dilakukan atas transaksi Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang berdasarkan dari Hukum Islam, yang Dimana Kegiatan tersebut menghasilkan Laporan keuangan, yang mampu dipergunakan untuk perbandingan dalam pengambilan Keputusan oleh Wajib Zakat (Muzakkir), Pemerintah, Masyarakat Sekitar, Mustahik dan beberapa pihak - pihak lainnya. Adapun tujuan Akuntansi ZIS sesuai dengan Pernyataan standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yaitu untuk memberikan Konfirmasi, Alat ukur, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, Infaq dan Shodaqoh. (PSAK) 109 menyatakan Amil sebagai organisasi pengelola Zakat di Indonesia, Adapun pembentukan dan penegasannya telah diatur dengan Undang - Undang yang memiliki tujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh.

Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Zakat secara terminology artinya adalah Kegiatan seorang muslim dalam menyisihkan harta-nya sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT , dalam kuantitas dan perhitungan yang telah ditentukan , Dimana harta tersebut nantinya akan disumbangkan Kembali kepada Golongan - Golongan berhak yang telah ditentukan. Adapun Zakat berdasarkan istilah Fiqih Islam adalah Sebagian Harta tertentu yang wajib disisihkan dari kekayaan orang - orang yang memiliki (The Wealthy) yang disumbangkan kepada golongan - golongan yang berhak menerimanya menurut aturan - aturan atau Syariah Allah SWT (Anshori, 2006:12). Sedangkan menurut (PSAK) 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Wajib Zakat (Muzakki) sesuai dengan ketentuan syariah untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya (Mustahik).

Infak secara terminology berarti Harta yang dikeluarkan sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan, dan rasa cinta kepada Allah SWT, yang juga bertujuan sebagai pengungkapan rasa Syukur atas Kenikmatan Rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada hamba - hambanya. Adapun Shodaqoh adalah segala Aktivitas/ Kegiatan memberikan harta sukarela dengan tidak bermaksud untuk mengharapkan imbalan atau pujian dari sesama manusia melainkan murni hanya mengharapkan Pahala dari Allah SWT.

Shodaqoh memiliki filosofi yang sangat luas, Dimana shodaqoh tidak hanya bisa dilakukan dengan memberikan harta tetapi juga shodaqoh dapat dilakukan dengan berbuat Kebajikan dan beramal sholeh, baik untuk kepentingan pribadi atau kesejahteraan Bersama. Berdasarkan UU 23 tahun 2011, Infak adalah harta yang

bersumber dari seorang pribadi, Lembaga usaha atau Organisasi, yang bukan termasuk Zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan shodaqoh adalah harta atau non-harta yang bersumber dari seorang pribadi, Lembaga usaha atau Organisasi, yang bukan termasuk Zakat untuk Kemaslahatan umum.

Dasar Hukum Zakat Infaq dan Shodaqoh

Adapun Landasan hukum Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas

Golongan – Golongan yang berhak untuk menerima Zakat, Infaq dan Shodaqoh

1. Fakir : Orang – Orang yang benar – benar miskin Dimana mereka tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap.
2. Miskin : Orang – Orang yang memiliki sumber penghasilan yang tetap namun belum mampu mencukupi kebutuhan sehari – hari.
3. Amil : Orang – Orang yang bertugas untuk Menampung, dan mendistribusikan Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh.
4. Muallaf : Orang – Orang yang baru saja menjadi seorang Muslim dan membutuhkan bantuan dalam menjalankan kesehariannya sebagai seorang Muslim.
5. Hamba Sahaya : Budak yang berniat untuk memerdekakan diri sendiri.
6. Gharim : Orang – Orang yang memiliki hutang dengan landasan untuk Kebutuhan yang Sah
7. Fisabilillah : Orang – Orang yang berjuang dijalan Allah, baik dengan bentuk dakwah atau Jihad
8. Ibnu – Sabil : Musafir atau Pengembara yang kehabisan biaya atau persediaan didalam perjalanannya.

Ketentuan Zakat

1. Jenis – Jenis Zakat

- Zakat Nafs / Zakat Fitrah : Zakat yang wajib dilakukan dibulan Ramadhan sebelum dilaksanakannya Sholat Idul Fitri
- Zakat Ma'al : Zakat yang dikenakan atas harta – harta yang sudah memenuhi Nishab (berjumlah atau berukuran minimal dari ketentuan yang berlaku) dan Haul (Waktu kepemilikan harta telah mencapai satu tahun Hijriyah kecuali Hasil Bumi)

Adapun jenis – jenis harta yang dikenakan Zakat Ma'al adalah: Logam Mulia, Binatang ternak yang Halal, Barang Dagangan dan Keuntungannya, serta Hasil bumi.

2. Syarat Zakat

Syarat pribadi Wajib Zakat adalah:

- Beragama Islam
- Masih hidup dan sehat saat diberlakukannya Zakat
- Memiliki nilai Harta yang dapat diberlakukan Zakat dan bukan yang termasuk Golongan yang berhak menerima Zakat

Adapun syarat Harta Zakat yang sah adalah:

- Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat yang telah disesuaikan dalam Hukum Syariat Islam.
- Kepemilikan Harta merupakan harta sepenuhnya milik pribadi Wajib Pajak dan dinyatakan Halal

- Bernilai dan berukuran sesuai dengan Nishab yang berlaku
- Berumur seminimal satu tahun hijriyah kecuali Hasil Bumi Dimana umurnya sesuai dengan awal masa baik dari Hasil Bumi tersebut, Dimana ketentuannya telah dipaparkan sebagai Haul

Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Standar Akuntansi ZIS yang saat ini berlaku dan digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai Acuan dalam Pembukuan dan Pelaporan keuangannya adalah PSAK 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ditahun 2010. Akuntansi ZIS yang berada didalam PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat, Infaq dan Shodaqoh. PSAK 109 ini berlaku untuk Amil/ Organisasi atau Entitas pengelola ZIS yang dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang bermaksud untuk Mendistribusikan ZIS, bukan untuk entitas Syariah yang Menampung dan mendistribusikan ZIS, yang bukan merupakan kegiatan utamanya, Dimana entitas tersebut lebih mengacu kepada PSAK 101 yang membahas perihal Penyajian Laporan keuangan Syariah.

Amil yang belum terizinkan boleh menerapkan PSAK 109, Dimana PSAK 109 ini mengacu kepada fatwa - fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati: 2013) yaitu:

1. Fatwa MUI no.8/2011 tentang Amil Zakat
2. Fatwa MUI no.13/2011 tentang hukum Zakat atas Harta Haram
3. Fatwa MUI no.14/2011 tentang penyaluran Harta Zakat dalam bentuk asset yang dikelola
4. Fatwa MUI no.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran Harta Zakat

Pengakuan dan Pengukuran berdasarkan PSAK 109

A. Akuntansi Untuk Zakat.

A.1 Zakat dapat dinyatakan diterima pada saat Kas atau Aset non-Kas diterima dan diakui sebagai barang penambah Zakat. Apabila bentuk Zakat diberikan dalam bentuk Kas maka nilai yang diakui sebagai nilai Zakat adalah nilai sebesar Jumlah yang diberikan, sedangkan Apabila Zakat yang diberikan bukan dalam bentuk Kas (Aset Non-Kas) maka nilai yang diakui sebagai nilai Zakat adalah nilai wajar Aset dalam arti Aset tersebut dinilai sesuai dengan Nilai harga Pasar yang relevan.

A.2 Apabila Wajib Zakat (Muzakki) menentukan golongan Mustahik yang diharuskan untuk menerima Pendistribusian zakat melalui Amil, Maka asset Zakat yang diberikan secara sepenuhnya diakui sebagai Dana Zakat yang tidak memiliki bagian untuk para Amil yang bersangkutan, namun Amil yang bersangkutan diperbolehkan untuk menerima Ujrah atas Kegiatan pendistribusian Zakat, Apabila Amil menerima biaya Ujrah, maka biaya tersebut diakui sebagai dana milik Amil yang bukan Zakat.

A.3 Apabila terjadi penurunan nilai Aset Zakat, nilai tersebut dapat diakui sebagai 2 bentuk Dana Zakat tergantung akan penyebab penurunan nilai Aset tersebut, Apabila pengurangan nilai tersebut bukan disebabkan oleh Kelalaian Amil maka Nilai tersebut diakui sebagai nilai pengurang Zakat, sebaliknya apabila Kelalaian Amil berdampak akan pengurangan nilai Aset Zakat maka Nilai tersebut diakui sebagai Kerugian dan Pengurangan dana Amil.

A.4 Zakat yang didistribusikan kepada Mustahik, termasuk kepada nilai pengurang dana Zakat dengan keterangan sesuai dengan Golongan Mustahik termasuk Apabila Zakat tersebut didistribusikan kepada Amil, sebesar Jumlah yang diserahkan dan jumlah yang tercatat apabila pendistribusian dilakukan dalam bentuk Aset Non-Kas.

A.5 Amil berhak menerima bagian dari Dana Zakat untuk mengganti Biaya Operasional dalam kegiatan Zakat

A.6 Beban Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dikenakan dari Porsi Bagian Amil

A.7 Zakat yang didistribusikan kepada Mustahik selain Amil dapat diakui apabila Zakat tersebut telah diterima oleh Mustahik non-Amil. Apabila ada Amil lain yang mendistribusikan zakat tersebut maka Hal tersebut diakui sebagai Piutang Pendistribusian dan Liabilitas bagi Amil yang bersangkutan. Piutang dapat dibayarkan dengan mengambil Porsi zakat Amil yang bersangkutan dan Amil tersebut tidak dapat menerima Bagian lain dari Dana Zakat namun diperbolehkan untuk menerima Ujrah dari Amil sebelumnya.

A.8 Dana Zakat yang didistribusikan dalam bentuk perolehan Aset tetap (Aset yang dikelola) dapat diakui Apabila: 1. Pendistribusian Zakat seluruhnya, Jika asset tepat tersebut diberikan untuk dikelola kepada Pihak lain yang bukan oleh Amil. 2. Pendistribusian secara bertahap diukur sesuai dengan Penyusutan Aset tersebut sesuai dengan Masa Pemanfaatannya.

A.9 Amil memiliki kewajiban untuk mengungkapkan hal - hal yang terkait dengan transaksi Zakat yang tidak terbatas akan : 1. Kebijakan Pendistribusian Zakat seperti: Prioritasi pendistribusian Zakat. 2. Kebijakan Pendistribusian Zakat kepada Amil dan Mustahik non-Amil seperti Persentasi Distribusi, Alasan, dan Konsistensi kebijakan. 3. Metode Penentuan Nilai Wajar yang diberlakukan akan Penerimaan Zakat berupa Aset Non-Kas.

B. Akuntansi Untuk Infaq dan Shodaqoh.

B.1 Penerimaan Infaq dan Shodaqoh diakui pada saat Kas atau Aset Non-Kas diberikan dan ditampung dan diakui sebagai penambah Dana Infaq yang dikategorikan sesuai jenis Aset yang sesuai dengan ketentuan PSAK yang relevan.

B.2 Aset tidak lancar yang ditampung oleh Amil dan Dipercayakan untuk dikelola dinilai sesuai dengan Nilai Wajar Saat Aset tersebut diterima, dan diakui sebagai Dana Infaq dan Shodaqoh. Apabila terjadi penyusutan nilai akan asset tersebut maka nilai tersebut dinyatakan sebagai nilai pengurang dana Infaq dan Shodaqoh.

B.3 Penurunan Nilai asset Infaq dan Shodaqoh dapat diakui sebagai pengurang dana Infaq dan Shodaqoh apabila Hal tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Amil, sebaliknya Hal tersebut diakui sebagai kerugian dan pengurang dana Amil apabila Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Amil.

B.4 Dana Infaq dan Shodaqoh dapat dikelola dalam Jangka waktu sementara untuk mendapatkan Hasil yang lebih optimal, Apabila terjadi penambahan nilai akan Dana Infaq dan Shodaqoh maka Nilai tersebut diakui sebagai Penambah dana Infaq dan Shodaqoh.

B.5 Pendistribusian dana Infaq dan Shodaqoh diakui sebagai nilai pengurang Dana Infaq dan Shodaqoh sebesar: Nilai yang diberikan (Apabila berbentuk Kas), atau Nilai tercatat Aset yang diberikan (Apabila berbentuk asset Non-Kas).

B.6 Pendistribusian Dana Infaq dan Shodaqoh oleh Amil kepada Amil yang lain diakui sebagai nilai pengurang dana Infaq dan Shodaqoh selama Amil tersebut tidak akan menerima Kembali Aset yang telah didistribusikan.

B.7 Pendistribusian Infaq dan Shodaqoh kepada penerima Akhir dalam Skema dana bergulir dicatat dalam bentuk Piutang Infaq dan Shodaqoh dan tidak mengurangi dana Infaq dan Shodaqoh

B.8 Amil memiliki kewajiban untuk mengungkapkan hal - hal berikut yang berkaitan dengan transaksi Infaq dan Shodaqoh, tidak dibatasi akan:

- a. Kebijakan Pendistribusian Infaq dan Shodaqoh, seperti Prioritasi pendistribusian dan penerima
- b. Kebijakan Pembagian akan dana Amil dan dana Non-Amil atas penerimaan infaq dan Shodaqoh seperti Persentase Pembahian, Alasan dan Konsistensi Kebijakan.
- c. Metode penentuan Nilai Wajar yang digunakan untuk penentuan Nilai Infaq dan Shodaqoh dalam bentuk asset Non-kas
- d. Keberadaan dana Infaq dan Shodaqoh yang Dikelola dalam jangka waktu sementara sebelum didistribusikan.
- e. Hasil yang didapat dari pengelolaan yang dimaksud di-poin (d) dicatat secara terpisah.
- f. Penggunaan Dana Infaq dan Shodaqoh yang dijadikan asset kelolaan milik entitas yang bersangkutan.
- g. Perincian dana Infaq dan Shodaqoh berdasarkan peruntukkan-nya, baik terikat maupun tidak.
- h. Hubungan antar pihak - pihak yang berhubungan antara Amil dan Penerima Infaq dan Shodaqoh
- i. Keberadaan Dana Non-halal apabila ada dan perinciannya
- j. Kinerja Amil atas penerimaan dan pendistribusian dana Infaq dan Shodaqoh

Dana Non-halal

A. Penerimaan Non-Halal adalah segala penerimaan dari Kegiatan yang tidak berdasarkan prinsip - prinsip Syariah, seperti penerimaan Jasa Giro, Suku bunga dari Bank Konvensional. Penerimaan Non-halal biasanya terjadi Pada Kondisi darurat atau Kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah, karena berdasarkan filosofi hal ini tidak diperbolehkan.

B. Penerimaan Non-Halal diakui sebagai dana Non-Halal, yang tidak termasuk dana ZIS atau dana Amil. Aset Non-Halal didistribusikan sesuai dengan landasan Syariah.

Laporan Keuangan Amil ZIS

Laporan Keuangan adalah Hasil akhir dari kegiatan Akuntansi, Tujuan utama dari Laporan Keuangan yaitu Menyajikan informasi yang Relevan kepada entitas yang bersangkutan, baik Internal ataupun External. Laporan Keuangan berkesinambungan dengan Proses pengambilan Keputusan Dimana subjek yang menggunakan Laporan

Keuangan dapat mempertimbangkan isi dari Laporan tersebut sebelum menentukan Langkah selanjutnya dalam mengambil Keputusan.

Laporan Keuangan amil ZIS dapat menjadi alat Komunikasi antara Lembaga Amil dengan pihak lainnya, karena Laporan Keuangan ZIS merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi akan kegiatan ZIS yang dikelola oleh Amil ZIS. Agar Laporan tersebut bersifat Transparan dan Responsible, ditetapkan standar Akuntansi yang mengatur hal tersebut. Penyusunan laporan keuangan ZIS mengacu pada PSAK 109 , dengan landasan apabila hal yang diperlukan tidak tercantum didalam PSAK 109 maka Amil ZIS dapat mengacu pada SAK lain yang dianggapnya relevan dengan Laporan Keuangan yang akan disusun selama SAK tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Adapun standar Laporan Keuangan yang didasari oleh PSAK 109 yaitu:

- A. Neraca Dana ZIS
- B. Laporan Perubahan Dana ZIS
- C. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- D. Laporan Arus Kas
- E. Catatan atas Laporan keuangan

Yang Dimana perincian akan pencatatan dan pembukuan dapat dilihat didalam lembaran PSAK 109 yang telah disahkan oleh penyusun PSAK 109.

KESIMPULAN

Zakat, Infaq dan Shodaqoh adalah konsep filosofi dalam islam yang mengajarkan pribadi muslim akan pentingnya mengungkapkan rasa Syukur, akan segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT, dengan cara menumbuhkan rasa peduli dan membantu mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya sehari - hari.

Adapun perbedaan dari ketiganya adalah:

- Hukum : Zakat bersifat wajib, Infaq dan Shodaqoh bersifat sunnah
- Nilai Besaran: Zakat memiliki ketentuan besarnya harta yang perlu dizakatkan , sedangkan Infaq dan Shodaqoh lebih mengacu kepada keikhlasan pengamal.
- Ketentuan: Zakat memiliki ketentuan akan jenis - jenis harta dan waktu kepemilikan harta yang dizakatkan sedangkan Infaq dan Shodaqoh tidak memiliki Batasan akan Hal - hal yang dapat diberikan.
- Waktu: Zakat memiliki rentang waktu yang ditetapkan sedangkan Infaq dan Shodaqoh dapat dilakukan kapan saja.
- Bentuk: Zakat dan Infaq lebih mengacu kepada pemberian Materi sedangkan shodaqoh dapat dilakukan dengan bentuk Amal baik.

Perihal kegiatan Akuntansi yang berkaitan dengan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, hal - hal tersebut ditentukan didalam PSAK 109 yang dibentuk berdasarkan UUD yang berlaku dan didasari prinsip - prinsip Syariah. PSAK 109 mengatur hal hal seperti Pengakuan dan pengukuran ZIS, ketentuan dana Non-halal, Penyusunan Laporan Keuangan ZIS relevan dan juga Standar keuangan ZIS lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Faiqurrosyad, M. (2021). *Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada LAZISNU MWC NU Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hisan, K., Magdalena, L., & Hatta, M. (2020). Sistem Informasi Penerimaan Donasi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Zis) Berstandar Psak 109 Berbasis Web (Studi Kasus: Graha Yatim Dan Dhuafa). *Jurnal Digit: Digital of Information Technology*, 10(1), 23-34.
- Indrayani, R., Yuningsih, I., & Pattisahusiwa, S. (2011). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda). *Skripsi (S1). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Mulawarman*.
- Nofitasari, R. F. (2020). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh Nahdatul Ulama provinsi Lampung. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung*.
- Pratama, R. W. B., & Roziq, A. (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 35-39.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.